



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT;

	Umur 44 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kab. Badung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama : Gede Suryadilaga, SH. dan Kadek Doni Riana, SH., Advokat/Penasihat Hukum, bertempat tinggal dan berkantor di jalan Laksamana Gang Parikesit No. 3 Singaraja Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 6 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah Register No. 1772/Daf/2012, tertanggal 27-12-2012, selanjutnya disebut sebagai,----- -----" <u>PENGUGAT</u> "----- Melawan :
--	--

TERGUGAT;

	Umur 41 tahun, Agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat Kab. Badung, selanjutnya disebut sebagai,----- -----" <u>TERGUGAT</u> "-----
--	---

PENGADILAN NEGERI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan kuasa kedua belah pihak dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 7 Januari 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Januari 2013 dengan Register, Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.Dps. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2007 antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Griya Ida Pedanda Gede Kt Sebali Tianyar Arimbawa, Desa/Kelurahan Subagan, Karangasem, dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 29 Nopember 2007 sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan No 000313/BI/AB.CS/TP/2007 tertanggal 29 Nopember 2007; sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah;
2. Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing:
 - 1). ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Juli 2007 dan selanjutnya kelahiran anak tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan akta kelahiran Nomor 006299/B1/IST/2007, tanggal 5 Desember 2007;
 - 2). ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , Perempuan, lahir pada tanggal 10 September 2008 dan selanjutnya kelahiran anak tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta kelahiran Nomor. 000901/B1/2008,
tanggal 8 Oktober 2008;

3. Bahwa pada awal tahun 2009 dimana setelah kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai adanya perselisihan-perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat percekcoan mana disebabkan karena adanya perbedaan cara mendidik anak serta sikap Tergugat yang sangat egois, keras kepala yang ingin selalu menang sendiri akan tetapi permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara baik-baik oleh Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa pertengkaran atau percekcoan sebagaimana yang terurai pada posita angka 3 (tiga) diatas semakin hari bukannya semakin mereda melainkan semakin hari semakin bertambah sering dan malah semakin menjadi-jadi, dimana pertengkaran atau percekcoan tersebut disebabkan sikap Tergugat yang sangat egois yang ingin selalu menang sendiri dimana sikap egois Tergugat terlihat pada cara mendidik anak yang selalu mengarahkan anak Penggugat dengan Tergugat untuk mengikuti keyakinan atau kepercayaan Tergugat;
5. Bahwa melihat sikap tergugat yang seperti itu sebagaimana yang terurai pada posita angka 4 (empat) diatas, Penggugat selalu menasehati Tergugat agar memberikan kebebasan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat untuk memilih keyakinan atau kepercayaan apakah nantinya mengikuti keyakinan atau kepercayaan Penggugat atau sebaliknya mengikuti keyakinan atau kepercayaan Tergugat, akan tetapi bukannya Tergugat menuruti nasehat Penggugat tersebut malah Tergugat emosi dan marah-marah bahkan membentak-bentak Penggugat sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pertengkaran atau percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat muncul kembali pada awal tahun 2010 dimana pertengkaran atau percekcoan tersebut selain disebabkan karena perbedaan mendidik anak juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh permasalahan yang lain dimana Tergugat mulai tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri baik kewajibannya melayani suami dalam hubungan biologis maupun kewajiban yang lainnya;

7. Bahwa pertengkaran atau perkecokan antara Penggugat Dengan Tergugat mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 2012 pada bulan September dimana pertengkaran atau perkecokan tersebut di sebabkan oleh hal yang sama yaitu Tergugat sama sekali telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri terutama kewajibannya melayani suami dalam hubungan biologis, hal ini membuat Penggugat merasa kecewa terhadap Tergugat atas sikap Tergugat yang sudah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dimana bentuk kekecewaan Penggugat akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan sampai dengan sekarang Penggugat sudah tidak tinggal lagi bersama dalam satu rumah dengan Tergugat sudah mencapai kurang lebih 3 (tiga) bulan;
8. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, Maka dengan sangat terpaksa penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Denpasar agar perkawinan penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara adat dan agama hindu di Griya Ida Pedanda Gede Kt Sebali Tianyar Arimbawa, Desa/Kelurahan Subagan, Karangasem pada tanggal 13 Juni 2007 sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan No 000313/B1/AB.CS/TP/2007 tertanggal 29 Nopember 2007 diputus karena perceraian;
9. Bahwa sesuai dengan hukum adat Bali yang berasaskan KEPURUSA (PANCAR LAKI) atau menganut sistim kekerabatan Patrilinear dan juga demi kepentingan pendidikan dan masa depan anak, maka Penggugat mohon agar Pengasuhan dan pemeliharaan diserahkan kepada Penggugat terhadap dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing ;
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Juli 2007 dan selanjutnya kelahiran anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan akta kelahiran Nomor 006299/B1/IST/2007, tanggal 5 Desember 2007;

- ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2, Perempuan, lahir pada tanggal 10 September 2008 dan selanjutnya kelahiran anak tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan akta kelahiran Nomor. 000901/B1/2008, tanggal 8 Oktober 2008;

10. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Pengugat mohon agar majelis hakim memerintahkan kepada bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;

11. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama yang mana harta bersama tersebut sekarang dikuasi oleh Tergugat, bahwa oleh karena harta bersama tersebut sekarang ada pada penguasaan Tergugat dimana Pengugat ada kekhawatiran bahwa harta-harta tersebut akan dipindah tangankan atau dijual oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan Sita Marital terhadap harta bersama Penggugat dengan Tergugat, adapun harta bersama dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung seluas 159 M2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 563 tercantum atas nama : TERGUGAT, Sarjana Ekonomi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Utara	: Tanah Milik;
Selatan	: Tanah Milik;
Barat	: Jalan;
Timur	: Jelinjingan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung seluas 82 M2 (delapan puluh dua persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 546 tercantum atas nama : TERGUGAT, Sarjana Ekonomi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik;
Selatan : Tanah Milik;
Barat : Jalan;
Timur : Jelinjingan;

3. Kendaraan roda empat 2 (dua) unit yaitu Kendaraan Roda Empat Merk Nissan Xtrail, Tahun 2010 dengan Nomor Polisi DK 1999 EV atas nama : TERGUGAT, SE dan Kendaraan Roda Empat Merk Toyota Fortuner Tahun 2010 dengan Nomor Polisi DK 1168 FH atas nama : TERGUGAT, SE;

4. Villa yang terletak Kota Batu, Malang, Jawa Timur dengan type 96 Kavling 82 tercantum atas nama : TERGUGAT, SE dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik;
Selatan : Tanah Milik;
Barat : Tanah Milik;
Timur : Jalan;

5. Rekening Bank pada Bank Central Asia (BCA) Cabang Gatsu dengan Nomor Rekening : 6690054696, atas nama TERGUGAT, SE dan Rekening Bank pada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Utama Denpasar dengan Nomor Rekening : 011 01 11 00418-5, atas nama CV RIZKI MEDIKA;

12. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil kedua belah pihak di depan persidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara adat dan agama hindu di Griya Ida Pedanda Gede Kt Sebali Tianyar Arimbawa, Desa/Kelurahan Subagan, Karangasem, sebagaimana yang tercatat dalam Akta perkawinan No:000313/B1/AB.CS/TP/2007 tertanggal 29 Nopember 2007;

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hukum bahwa pengasuhan dan pemeliharaan terhadap dua orang anak dari Penggugat dengan Tergugat tersebut yang masing-masing:

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Juli 2007 dan selanjutnya kelahiran anak tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan akta kelahiran Nomor 006299/B1/IST/2007, tanggal 5 Desember 2007;
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, Perempuan, lahir pada tanggal 10 September 2008 dan selanjutnya kelahiran anak tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan akta kelahiran Nomor. 000901/B1/2008, tanggal 8 Oktober 2008;

adalah sah ada pada pengasuhan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;

6. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Marital terhadap harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang berupa :

- 1) Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung seluas 159 M2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 563 tercantum atas nama : TERGUGAT, Sarjana Ekonomi



yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik;
Selatan : Tanah Milik;
Barat : Jalan;
Timur : Jelinjingan;

- 2) Sebidang tanah yang terletak di Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung seluas 82 M2 (delapan puluh dua persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 546 tercantum atas nama : TERGUGAT, Sarjana Ekonomi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik;
Selatan : Tanah Milik;
Barat : Jalan;
Timur : Jelinjingan;

- 3) Kendaraan roda empat 2 (dua) unit yaitu Kendaraan Roda Empat Merk Nissan Xtrail, Tahun 2010 dengan Nomor Polisi DK 1999 EV atas nama : TERGUGAT, SE dan Kendaraan Roda Empat Merk Toyota Fortuner Tahun 2010 dengan Nomor Polisi DK 1168 FH atas nama : TERGUGAT, SE;

- 4) Villa yang terletak Kota Batu, Malang, Jawa Timur dengan type 96 Kavling 82 tercantum atas nama : TERGUGAT, SE dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik;
Selatan : Tanah Milik;
Barat : Tanah Milik;
Timur : Jalan;

- 5) Rekening Bank pada Bank Central Asia (BCA) Cabang Gatsu dengan Nomor Rekening : 6690054696, atas nama TERGUGAT, SE dan Rekening Bank pada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dengan Nomor Rekening : 011 01 11
00418-5, atas nama CV RIZKI MEDIKA;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini;

A T A U :

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat
mohon Putusan yang seadil-adilnya **"EX AQUO ET
BONO;**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah
ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap dipersidangan,
Kuasanya masing-masing bernama : Gede Suryadilaga, SH. dan
Kadek Doni Riana, SH., Advokat/Penasihat Hukum, bertempat
tinggal dan berkantor di jalan Laksamana Gang Parikesit No. 3
Singaraja Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 6
Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah Register No. 1772/
Daf/2012, tertanggal 27-12-2012, sedang pihak Tergugat hadir
juga dipersidangan kuasanya, masing-masing bernama : I MADE
PARWATA, SH., F.X. JONIONO RAHARJO, SH., MILA TAYEB SEDANA,
SH., dan I GUSTI PUTU PUTRA YUDHI SANJAYA, SH., Para Advokat
yang berkantor di kantor Hukum I Made Parwata, SH.- F.X.
Joniono Raharjo, SH., & Rekan, yang beralamat di jalan
Mertasari No. 196 Sidakarya Denpasar 80224, baik secara
sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus, tertanggal 21-1-2013, yang telah didaftar di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 28-1-2013,
No. 118/Daf/2013;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak diberikan
kesempatan untuk menempuh upaya damai dengan mediator, Indria
Miryani, SH., namun upaya mediasi sesuai dengan pasal 11 ayat
1 atau ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun
2008, sebagaimana laporan hasil mediasi, tertanggal 22
Januari 2013 tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal, maka
kesempatan diberikan kepada pihak Penggugat untuk membacakan
gugatannya dimana kemudian ada perubahan terhadap gugatannya,
sesuai dengan perbaikan gugatan tertanggal 06 Mei 2013,
sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2007 antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Griya Ida Pedanda Gede Kt Sebali Tianyar Arimbawa, Desa/Kelurahan Subagan, Karangasem, dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 29 Nopember 2007 sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan No 000313/BI/AB.CS/TP/2007 tertanggal 29 Nopember 2007; sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah;
2. Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing:
 - 1). ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Juli 2007 dan selanjutnya kelahiran anak tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan akta kelahiran Nomor 006299/B1/IST/2007, tanggal 5 Desember 2007;
 - 2). ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , Perempuan, lahir pada tanggal 10 September 2008 dan selanjutnya kelahiran anak tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan akta kelahiran Nomor. 000901/B1/2008, tanggal 8 Oktober 2008;
3. Bahwa pada awal tahun 2009 dimana setelah kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai adanya perselisihan-perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat percekcoan mana disebabkan karena adanya perbedaan cara mendidik anak serta sikap Tergugat yang sangat egois, keras kepala yang ingin selalu menang sendiri akan tetapi permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara baik-baik oleh Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa pertengkaran atau percekcoan sebagaimana yang terurai pada posita angka 3 (tiga) diatas semakin hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukannya semakin mereda melainkan semakin hari semakin bertambah sering dan malah semakin menjadi-jadi, dimana pertengkaran atau perkecokan tersebut disebabkan sikap Tergugat yang sangat egois yang ingin selalu menang sendiri dimana sikap egois Tergugat terlihat pada cara mendidik anak yang selalu mengarahkan anak Penggugat dengan Tergugat untuk mengikuti keyakinan atau kepercayaan Tergugat;

5. Bahwa melihat sikap tergugat yang seperti itu sebagaimana yang terurai pada posita angka 4 (empat) diatas, Penggugat selalu menasehati Tergugat agar memberikan kebebasan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat untuk memilih keyakinan atau kepercayaan apakah nantinya mengikuti keyakinan atau kepercayaan Penggugat atau sebaliknya mengikuti keyakinan atau kepercayaan Tergugat, akan tetapi bukannya Tergugat menuruti nasehat Penggugat tersebut malah Tergugat emosi dan marah-marah bahkan membentak-bentak Penggugat sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pertengkaran atau perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat muncul kembali pada awal tahun 2010 dimana pertengkaran atau perkecokan tersebut selain disebabkan karena perbedaan mendidik anak juga disebabkan oleh permasalahan yang lain dimana Tergugat mulai tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri baik kewajibannya melayani suami dalam hubungan biologis maupun kewajiban yang lainnya;
7. Bahwa pertengkaran atau perkecokan antara Penggugat Dengan Tergugat mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 2012 pada bulan September dimana pertengkaran atau perkecokan tersebut di sebabkan oleh hal yang sama yaitu Tergugat sama sekali telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri terutama kewajibannya melayani suami dalam hubungan biologis, hal ini membuat Penggugat merasa kecewa terhadap Tergugat atas sikap Tergugat yang sudah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dimana bentuk kekecewaan Penggugat akhirnya Penggugat



meninggalkan Tergugat dan sampai dengan sekarang Penggugat sudah tidak tinggal lagi bersama dalam satu rumah dengan Tergugat sudah mencapai kurang lebih 3 (tiga) bulan;

8. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, Maka dengan sangat terpaksa penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Denpasar agar perkawinan penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara adat dan agama hindu di Griya Ida Pedanda Gede Kt Sebali Tianyar Arimbawa, Desa/Kelurahan Subagan, Karangasem pada tanggal 13 Juni 2007 sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan No 000313/B1/AB.CS/TP/2007 tertanggal 29 Nopember 2007 diputus karena perceraian;
9. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil kedua belah pihak didepan persidangan dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2007 secara adat dan agama hindu di Griya Ida Pedanda Gede Kt Sebali Tianyar Arimbawa, Desa/Kelurahan Subagan, Karangasem, sebagaimana yang tercatat dalam Akta perkawinan No:000313/B1/AB.CS/TP/2007 tertanggal 29 Nopember 2007;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



4. Menyatakan hukum bahwa pengasuhan dan pemeliharaan terhadap dua orang anak dari Penggugat dengan Tergugat tersebut yang masing-masing:

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Juli 2007 dan selanjutnya kelahiran anak tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan akta kelahiran Nomor 006299/B1/IST/2007, tanggal 5 Desember 2007;
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , Perempuan, lahir pada tanggal 10 September 2008 dan selanjutnya kelahiran anak tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan akta kelahiran Nomor. 000901/B1/2008, tanggal 8 Oktober 2008;

adalah sah ada pada pengasuhan Penggugat;

6. Memerintahkan kepada para pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;

7. Menghuykum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan Jawaban secara tertulis namun secara lisan membenarkan semua gugatan Penggugat hanya sebatas perceraian saja;

Menimbang, bahwa atas jawaban lisan Tergugat, Penggugat menerangkan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, No. 000313/B1/AB.CS/TP/2007, tertanggal 29-11-2007 antara, PENGGUGAT., dan TERGUGAT., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, an. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , No. 006299/B1/IST/2007, tertanggal 5-12-2007, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, an. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2 , No. 000901/2009, tertanggal 8-10-2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, No. 5103032012100010, tertanggal 23-12-2010, an. PENGUGAT., sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-3;

terhadap keseluruhan bukti yang diajukan oleh kuasa Penggugat setelah dicocokkan antara asli dan foto copy ternyata bersesuaian;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dengan tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi, RA. TUTI HANDAYANI;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, dimana Penggugat adalah menantu saksi, Tergugat adalah anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara adat Bali dan Agama Hindu, pada tahun 2007;
- Bahwa ketika mereka menikah saksi tidak hadir;
- Bahwa dari perkawinannya, punya dua orang anak, masing-masing bernama : Rizki Julio (laki) dan Ela Ramadhani (perempuan);
- Bahwa sebab diajukan gugatan cerai karena mereka sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu kedua-duanya dapat menghubungi saksi sekitar tahun 2012, duluan telpon istrinya kemudian saksi hubungi suaminya;
- Bahwa Penggugat kerja dari pagi hingga sore jika sampai dirumah Penggugat marah-marah terus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan cecok terus karena istrinya tidak kerja, juga karena masalah ekonomi, Tergugat selama 3 tahun tidak dinafkahi;
- Bahwa sekarang mereka sudah pisah, anak-anaknya bersama Ibunya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah ada KDRT dan sudah disidangkan;
- Bahwa saksi setuju mereka cerai;
 1. Saksi, CORINA HANIUM SETYANINGSIH;
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, dimana Penggugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara adat Bali dan Agama Hindu, pada tahun 2007;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara adat Bali dan Agama Hindu dan telah punya anak 2 (dua) orang, laki dan perempuan, anak-anak lebih dekat kepada Ibunya;
- Bahwa dari perkawinannya, punya dua orang anak, masing-masing bernama : Rizki Julio (laki) dan Ela Ramadhani (perempuan);
- Bahwa sebab diajukan gugatan cerai karena mereka sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu kedua-duanya dapat menghubungi saksi sekitar tahun 2012, duluan telpon istrinya kemudian saksi hubungi suaminya;
- Bahwa Penggugat kerja dari pagi hingga sore jika sampai dirumah Penggugat marah-marah terus;
- Bahwa alasan cecok terus karena istrinya tidak kerja, juga karena masalah ekonomi, Tergugat selama 3 tahun tidak dinafkahi;
- Bahwa sekarang mereka sudah pisah, anak-anaknya bersama Ibunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah ada KDRT dan sudah disidangkan;
- Bahwa saksi setuju mereka cerai;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap pula telah termuat dan ikut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dalil gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan adanya perselisihan-perselisihan dan percekcoakan disebabkan karena adanya perbedaan cara mendidik anak serta sikap Tergugat yang sangat egois, keras kepala yang ingin selalu menang sendiri;

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya, "membenarkan gugatan Penggugat sebatas yang berhubungan dengan gugat cerai saja";

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat perihal perceraian maka sebelum mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana yang diajukan atas dasar ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata pihak Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-1 berupa Akta outentik Kutipan Akta Perkawinan No. : 000313/B1/AB.CS/TP/2007, tertanggal 29-11-2007 atas nama Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbuktiilah hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri yang sah, oleh karenanya gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat termuat pada petitum ke-3, yang meminta agar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian. Atas hal tersebut apakah cukup alasan gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) PP NO.9 Tahun 1975. Untuk itu Majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas, kiranya Majelis perlu mempertimbangkan makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktup dalam ketentuan pasal 1 UU. No.1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa disisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah/firman Tuhan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan falsafah perkawinan tersebut, maka menurut ajaran Agama, perkawinan memiliki nilai kemuliaan yang sangat tinggi dihadapan Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa ajaran tentang perkawinan/ pernikahan yang digariskan oleh masing-masing ajaran Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan diskripsi tersebut diatas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas, atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat hanya sebatas gugat cerai, oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa secara lahiriyah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik/raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak/hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) "yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus" (vide Yurisprudensi MARI melalui putusan MARI Reg. No. 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata, sinar grafika, Jakarta, 1994, hal.243);

Menimbang, bahwa kiranya apakah alasan gugat cerai Penggugat cukup memenuhi hal yang demikian itu;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam jawabannya yang diajukan secara lisan membenarkan gugatan cerai Penggugat, ternyata setelah Majelis cermati jawaban Tergugat, secara nyata kebenaran tentang telah terjadinya percekcoan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan-perselisihan dalam rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa "Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya. Oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan/cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangan lainnya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir batin";

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan jawaban Tergugat tersebut diatas, maka dapat Majelis simpulkan bahwa jawaban Tergugat tidaklah bersifat membantah akan tetapi justru memperkuat kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa benar keadaan rumah tangga/hubungan suami isteri antara mereka telah terjadi pertengkaran yang disebabkan adanya perselisihan-persesilihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh perbedaan cara mendidik anak serta sikap Tergugat yang sangat egois, keras kepala dan selalu ingin menang sendiri, sehingga tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil alasan cerai Penggugat pada prinsipnya tidak terbantahkan oleh dalil sangkalan/bantahan Tergugat, oleh karena jawaban Tergugat ternyata justru menguatkan dan membenarkan dalil Penggugat maka keberadaan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak terlalu penting. Namun demikian Majelis tetap mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, masing-masing bernama : RA. Tuti Handayani dan Corina Haniem Setyaningsih dapat disimpulkan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara adat Bali dan Agama Hindu, pada tahun 2007, punya 2 (dua) orang anak laki dan perempuan, sekarang tinggal bersama dengan Ibunya, sebab diajukannya gugatan ini karena tidak ada kecocokan, Tergugat bersikap egois dan selalu ingin menang sendiri, Tergugat tidak diberikan nafkah, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah dan tidak tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi tersebut diatas dapat disimpulkan setidaknya telah mengindikasikan secara riil bahwa memang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan sebagaimana dalil gugatan Penggugat maupun pengakuan Tergugat dalam jawabannya yang diajukan secara lisan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat justru malah menguatkan dan membenarkan dalil gugatan Penggugat khususnya mengenai telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan secara fatal oleh karenanya terhadap petitum ke-3 (tiga) agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus adalah cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum ke 3 (tiga) mengenai permintaan agar anaknya, masing-masing bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 berada dalam asuhan Tergugat selaku Ibunya maka Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh terhadap anak, pihak Penggugat tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat berada pada Tergugat untuk mengasuhnya, namun hak purusa tetap berada pada Penggugat selaku bapaknya dan sesuai pula dengan tatanan masyarakat Bali yang menganut sistem patrilineal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 sebagai Kutipan Akta Kelahiran Anak, ternyata dan terbukti bahwa anaknya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat secara riil sekarang bersama Ibunya secara psikologis dan naluri hubungan dengan orang tuanya tentu akan lebih dekat dengan Ibunya, hal mana terbangun secara naluri anak terlahir setelah melalui fase dalam kandungan ibunya selama 9 (sembilan) bulan dan secara psikologis anak setelah lahir menyusui langsung asi ibunya selama 2 (dua) tahun. Sehingga dalam perkembangannya yang pertama kali dapat anak ingat tentu sosok ibunya yang setiap saat memeluk, mengusap, membelai dan merawat ketika anak masih dalam fase balita, namun oleh karena si anak sekarang masing-masing berumur 6 (enam), ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan 5 (lima) tahun, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 maka hak asuh anak adalah tepat diberikan kepada Tergugat selaku Ibunya dengan tetap hak purusa berada pada Penggugat sesuai dengan tatanan masyarakat adat Bali;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka terhadap tuntutan hak asuh anak ada pada Tergugat sesuai petitum ke-4 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) patutlah dikabulkan karena yang menjadi gugat pokok terhadap putusnya perkawinan telah dikabulkan, maka sesuai pasal 41 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap guna untuk dicatatkan dalam Register untuk itu dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat ketentuan pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah terpenuhi maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Mengingat, akan pasal 149 Rbg. Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

-----"MENGADILI"-----

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2007 secara adat dan Agama Hindu di Griya Ida Pedanda Gede Kt. Sebali Tianyar Arimbawa, Desa/Kelurahan Subagan, Karangasem, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000313/B1/AB.CS/TP/2007, tertanggal 29 Nopember 2007, adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum, bahwa terhadap dua orang anak dari Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 29 Juli 2007 dan;
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 September 2008 dibawah asuhan TERGUGAT, dengan tetap memberi hak kepada Penggugat untuk mengokui keuda anak tersebut unjtuk mencurahkan kasih sayang;
4. Memerintahkan pada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya untuk dicatat dalam Register untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SENIN, TANGGAL 27 MEI 2013, oleh kami : GUNAWAN TRIBUDIONO, SH., sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dengan I DEWA MADE PUSA, SH. dan PARULIAN SARAGIH, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : KETUT ADIUN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh pihak kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH.-

GUNAWAN TRIBUDIONO, SH.

PARULIAN SARAGIH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Perincian biaya :

1. pendaftaran gugatan.	Rp.	30.000,-
2. Proses.	Rp.	50.000,-
3. Panggilan.	Rp.	165.000,-
4. Redaksi putusan.	Rp.	5.000,-
5. Meterai putusan.	Rp.	6.000,-

Jumlah. Rp. 256.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Catatan :

Dicatat tenggang waktu untuk menyatakan BANDING terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 27 MEI 2013, No. 16/Pdt.G/2013/PN.Dps. telah LAMPAU sehingga putusan tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 11 Juni 2013.-

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Untuk salinan resmi
Wakil Panitera
Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.-
Nip. 19571231 197603 1 002

Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 27 MEI 2013, No. 16/Pdt.G/2013/PN.Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat (PENGGUGAT.) pada tanggal : 11 Juni 2013 , dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis.	Rp. 3.800,-
2. Legalisasi tanda tangan.	Rp. 10.000,-
3.	
Meterai.	Rp. 6.000,-
Jumlah.	Rp. 19.800,-
(sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah).	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)